



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subarja Bin Tarjani
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jatibogor Rt. 004 Rw. 004 Kec. Suradadi Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Kap/07/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Subarja Bin Tarjani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, SH.& Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gang Mas Cilik Jl Kranji 34 Brubukan Purwokerto Timur, Kab Banyumas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBARJA BIN TARJANI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Hewan Ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 1 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa SUBARJA BIN TARJANI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) ekor kambing jantan jenis cokol warna putih
 - Dikembalikan kepada saksi Korban Darsono
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam doff, dengan No. Pol. terpasang : G-6762-GU, beserta kunci kontak.
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. : G-6762-GU, type 28D (MIO / ALL115S), Noka. : MH328D30CBJ427293, Nosin. : 28D2426727, atas nama : TAHORI, Alamat : Klikiran 5 / 2 JTB Brebes.Dirampas Untuk Negara
 - 1 (Satu) buah gunting dengan gagang warna hitam kombinasi warna hijau.
 - 2 (Dua) buah waring / kantong dengan tulisan Mulia Harvest.Dirampas Untuk Di Musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa SUBARJA BIN TARJANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000(Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUBARJA BIN TARJANI** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang bertempat di kandang kambing milik DARSONO BIN TAMAN (ALM) di Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tegal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum melakukan pencurian hewan ternak”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa berangkat dari rumah sudah berniat untuk mencari hewan ternak yang bias diambil, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : G-6762-GU berkeliling hingga menuju Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdakwa melihat ada kandang kambing milik saksi DARSONO BIN TAMAN (ALM) yang ada kambingnya dan dikelilingi pagar yang tertutup rapat dan di gembok, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang kambing dengan cara membuka pagar yang terbuat dari seng yang posisinya di sebelah barat hingga terbuka dan bisa dilalui, selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan menuju kandang yang posisinya di sebelah timur sambil membawa waring kemudian terdakwa memotong tali menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam kombinasi warna hijau dan yang digunakan untuk mengikat kambing dan memasukkan kambing jantan jenis cokel warna putih tersebut kedalam waring (sejenis karung) dengan tulisan Mulia Harvest kemudian ditutup dan diikat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan hal yang sama untuk mengambil kambing yang kedua.
- Bahwa pada saat terdakwa SUBARJA BIN TARJANI MENGAMBIL 2 (ekor) kambing milik saksi DARSONO BIN DARIM (ALM) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi DARSONO BIN DARIM (ALM).
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (ekor) kambing terdakwa keluar melalui pagar yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam kandang kambing milik saksi DARSONO BIN TAMAN (ALM) lalu menaruh dan menumpuk waring (sejenis karung) yang berisi kambing diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam Doff dengan No. Pol : G-6761-GU milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 2 (dua) ekor kambing jantan jenis cokel warna putih, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Doff dengan No. Pol : G-6761-GU ke arah slawi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di wilayah Mejasem Barat terdakwa ditangkap oleh Saksi DARSONO BIN TAMAN (ALM) dan diamankan di Polsek Kramat.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARSONO Bin TAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian kambing;
- Bahwa kambing yang dicuri adalah kambing milik saksi sendiri ;
- Bahwa kambing saksi tersebut sebelumnya saksi taruh di dalam kandang
- Bahwa kejadiannya hilangnya kambing milik saksi pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib. di dukuh kedondong Rt.004/003 desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab Tegal;
- Bahwa yang mengambil kambing milik kambing tersebut sebelumnya saksi tidak tahu tapi sekarang saksi sudah tahu kalau yang ambil kambing saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi mengambil kambing milik saksi tersebut ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi sering terjadi pencurian namun korban tidak mau melapor sebab kalau melapor harus keluar uang;
- Bahwa kambing milik saksi masih hidup dan sudah balik ke kandang dan rencananya kambing tersebut mau saksi jual;
- Bahwa harganya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-ekor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi IMAM BAYU AJI Bin H. SUPONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian kambing;
 - Bahwa kambing yang dicuri adalah kambing milik saksi Darsono ;
 - Bahwa kambing saksi Darsono tersebut sebelumnya ada di dalam kandang ;
 - Bahwa kejadiannya hilangnya kambing milik saksi Darsono pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib. di dukuh kedondong Rt.004/003 desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab Tegal;
 - Bahwa yang mengambil kambing milik kambing tersebut sebelumnya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Darsono mengambil kambing milik saksi tersebut ;
 - Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi sering terjadi pencurian namun korban tidak mau melapor sebab kalau melapor harus keluar uang;
 - Bahwa kambing milik saksi masih hidup dan sudah balik ke kandang ;
 - Bahwa harganya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-ekor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil kambing milik saksi Darsono ;
- Bahwa kambing yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib. di dukuh Kedondong Rt.004/003 desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab Tegal;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kambing milik saksi Darsono awalnya Terdakwa menggunakan motor dari rumah mencari sasaran, setelah setelah di desa Padaharja, Terdakwa melihat kandang kambing yang tidak dijaga oleh pemiliknya, Terdakwa mencoba untuk masuk ke pekarangan dan membuka pagar yang terbuat dari seng dan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu kandang dan mengambil kambing dengan cara memotong tali pengikatnya dengan menggunakan gunting yang telah disiapkan dari rumah. Setelah berhasil membawa keluar seekor kambing, kemudian Terdakwa masukkan kedalam karung yang telah Terdakwa siapkan. Begitu juga kambing kedua, setelah memotong tali pengikatnya Terdakwa bawa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masukkan kedalam karung dan Terdakwa tumpuk diatas motor, kemudian Terdakwa bawa pergi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil kambing tersebut ;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan Terdakwa bawa ke pasar di Slawi untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena butuh uang untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya mencari rumput
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) ekor kambing jantan jenis cokel warna putih
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam doff, dengan No. Pol. terpasang : G-6762-GU, beserta kunci kontak.
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. : G-6762-GU, type 28D (MIO / ALL115S), Noka. : MH328D30CBJ427293, Nosin. : 28D2426727, atas nama : TAHORI, Alamat : Klikiran 5 / 2 JTB Brebes.
- 1 (Satu) buah gunting dengan gagang warna hitam kombinasi warna hijau.
- 2 (Dua) buah waring / kantong dengan tulisan Mulia Harvest

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal terdakwa berangkat dari rumah sudah berniat untuk mencari hewan ternak yang bias diambil, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : G-6762-GU berkeliling hingga menuju Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdakwa melihat ada kandang kambing milik saksi Darsono Bin (Alm) Taman yang ada kambingnya dan dikelilingi pagar yang tertutup rapat dan di gembok, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang kambing dengan cara membuka pagar yang terbuat dari seng yang posisinya di sebelah barat hingga terbuka dan bisa dilalui, selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan menuju kandang yang posisinya di sebelah timur sambil membawa waring kemudian terdakwa memotong tali menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam kombinasi warna hijau dan yang digunakan untuk mengikat kambing dan memasukkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing jantan jenis cokol warna putih tersebut kedalam waring (sejenis karung) dengan tulisan Mulia Harvest kemudian ditutup dan diikat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan hal yang sama untuk mengambil kambing yang kedua.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (ekor) kambing milik saksi Darsono Bin (Alm) Taman tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi Darsono Bin (Alm) Taman.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (ekor) kambing terdakwa keluar melalui pagar yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam kandang kambing milik saksi Darsono Bin (Alm) Taman lalu menaruh dan menumpuk waring (sejenis karung) yang berisi kambing diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam Doff dengan No. Pol : G-6761-GU milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 2 (dua) ekor kambing jantan jenis cokol warna putih, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Doff dengan No. Pol : G-6761-GU ke arah slawi namun di wilayah Mejasem Barat terdakwa ditangkap oleh Saksi Darsono Bin (Alm) Taman dan diamankan di Polsek Kramat.
- Bahwa skibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Pengertian Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Subarja Bin Tarjani** adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa telah dibacakan surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan serta dapat menanggapi seluruh keterangan saksi – saksi yang dihadirkan di depan persidangan sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan Ad.2. Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Perbuatan mengambil adalah dengan maksud untuk dikuasai, bahwa pada waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaan pelaku. Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula daya listrik, gas yang meskipun tidak berwujud namun dapat beralih penguasaannya dan memiliki nilai atau harga ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal terdakwa berangkat dari rumah sudah berniat untuk mencari hewan ternak yang biasa diambil, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : G-6762-GU berkeliling hingga menuju Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdakwa melihat ada kandang kambing milik saksi Darsono Bin (Alm) Taman yang ada kambingnya dan dikelilingi pagar yang tertutup rapat dan di gembok, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang kambing dengan cara membuka pagar yang terbuat dari seng yang posisinya di sebelah barat hingga terbuka dan bisa dilalui, selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan menuju kandang yang posisinya di sebelah timur sambil membawa waring kemudian terdakwa memotong tali menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam kombinasi warna hijau dan yang digunakan untuk mengikat kambing dan memasukkan kambing jantan jenis cokel warna putih tersebut kedalam waring (sejenis karung) dengan tulisan Mulia Harvest kemudian ditutup dan diikat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan hal yang sama untuk mengambil kambing yang kedua.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 2 (ekor) kambing terdakwa keluar melalui pagar yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam kandang kambing yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Darsono Bin (Alm) Taman lalu menaruh dan menumpuk waring (sejenis karung) yang berisi kambing diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam Doff dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : G-6761-GU milik terdakwa Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Unsur ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang di kehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan - akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor kambing jantan jenis cokol warna putih tersebut berhasil di ambil dan di kuasai oleh terdakwa Subarja Bin Tarjani maka terdakwa Subarja Bin Tarjani memperlakukan 2 (dua) ekor kambing jantan jenis cokol warna putih tersebut sebagai miliknya dengan cara membawa pergi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban Darsono Bin Taman. Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (ekor) kambing jantan cokol warna putih;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan telah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Darsono Bin (Alm) Taman;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam doff, dengan No. Pol. terpasang : G-6762-GU, beserta kunci kontak.
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. : G-6762-GU, type 28D (MIO / ALL115S), Noka. : MH328D30CBJ427293, Nosin. : 28D2426727, atas nama : TAHORI, Alamat : Klikiran 5 / 2 JTB Brebes.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gunting dengan gagang warna hitam kombinasi warna hijau.
- 2 (Dua) buah waring / kantong dengan tulisan Mulia Harvest

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUBARJA BIN TARJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 1 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) ekor kambing jantan jenis cokel warna putih
Dikembalikan kepada saksi Korban Darsono
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam doff, dengan No. Pol. terpasang : G-6762-GU, beserta kunci kontak.
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. : G-6762-GU, type 28D (MIO / ALL115S), Noka. : MH328D30CBJ427293, Nosin. : 28D2426727, atas nama : TAHORI, Alamat : Klikiran 5 / 2 JTB Brebes.
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (Satu) buah gunting dengan gagang warna hitam kombinasi warna hijau.
 - 2 (Dua) buah waring / kantong dengan tulisan Mulia Harvest.
Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh kami, Sudira, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H,MH Srituti Wulansari, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Eriani Aswani, S.H.,, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H

Sudira, S.H., M.H

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tgl



Syarif Hidayat, S.H